



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOKTIMUR  
NOMOR 322 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG  
PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa terhadap Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur 309 Tahun 2023, terdapat beberapa personel yang diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa terdapat usulan penggantian dan rotasi personel Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah terkoordinasikan dan/atau ditetapkan oleh Kepala Desa setempat;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum perubahan personel Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No, 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116).

Memperhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Menetapkan Personel Sekretariat PPS yang namanya tersebut dalam kolom 2 pada kedudukan tersebut dalam kolom 3 terhitung mulai tanggal tersebut dalam kolom 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah susunan personel Sekretariat PPS Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Timur menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

KETIGA : Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas :

- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS;

- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Sekretariat PPS berkewajiban :

- a. membantu urusan tata usaha PPS;
- b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
- c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu;
- d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa, PPL, peserta Pemilu, serta Pemilih; dan
- e. memberikan saran kepada PPS.

KELIMA : Sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS, dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

KEENAM : Staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

KETUJUH : Masa kerja Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS menyesuaikan dengan masa kerja PPS yaitu sampai dengan bulan April 2024.

KEDELAPAN : Segala ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2023 dan seluruh perubahannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KESEMBILAN : Biaya untuk pembayaran honorarium Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Bagian Anggaran 076 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tertuang dalam DIPA Petikan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 27 Juli 2023

**K E T U A,**

**ttd.**

**M. J U N A I D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 322 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN  
2023 TENTANG PENYELENGGARAAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SUSUNAN PERSONEL SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No	Nama/NIK/Jenis Kelamin/Alamat	Kedudukan	TMT
1	2	3	4
1.	Nama : Lalu Deni Rozali NIK : 5203030602890002 Jenis Kelamin : Laki-laki Alamat : Rarang Desa Rarang Kecamatan Terara	Sekretaris PPS Desa Rarang	27 Juli 2023
2.	Nama : Lalu Sirojudin NIK : 5203032108770004 Jenis Kelamin : Laki-laki Alamat : Uringin Desa Rarang Kecamatan Terara	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hukum	27 Juli 2023
3.	Nama : M. Sudarman Azhari NIK : 5203031105950002 Jenis Kelamin : Laki-laki Alamat : Dusun Lingkok Telu Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	27 Juli 2023

**K E T U A,**

**ttd.**

**M. J U N A I D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 NOMOR 322 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SUSUNAN PERSONEL SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KEDUDUKAN PADA SEKRETARIAT PPS	PPS DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	SAHABUDIN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPS	AIK PRAPA	AIKMEL
2	HUSNIYATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	AIK PRAPA	AIKMEL
3	SATRIAWAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUKUM	AIK PRAPA	AIKMEL
4	MUHAMMAD PUTRADI ZAKI, S.Kom	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPS	AIKMEL	AIKMEL
5	RABIATUL ADAWIYAH, S.Pd	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	AIKMEL	AIKMEL
6	PARHANUDDIN, S.Sos	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUKUM	AIKMEL	AIKMEL
7	SURYADI, S.Pd	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPS	AIKMEL BARAT	AIKMEL
8	AHMAD SURYA HARDY, A.Md.Kom	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	AIKMEL BARAT	AIKMEL
9	ILIYIN, S.Pd	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUKUM	AIKMEL BARAT	AIKMEL
10	MUSIPUDIN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPS	AIKMEL TIMUR	AIKMEL
11	MUHAMMAD ADHI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	AIKMEL TIMUR	AIKMEL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KEDUDUKAN PADA SEKRETARIAT PPS	PPS DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
220	PRAMADITA TURYAMAN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPS	MASBAGIK UTARA	MASBAGIK
221	DEDI RAHMAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	MASBAGIK UTARA	MASBAGIK
222	MUHAMMAD ZAENURI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUKUM	MASBAGIK UTARA	MASBAGIK
223	M. ZAINUL KIROM	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPS	MASBAGIK UTARA BARU	MASBAGIK
224	RANI APRIANINGSIH	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	MASBAGIK UTARA BARU	MASBAGIK
225	TULUS SETIAWAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUKUM	MASBAGIK UTARA BARU	MASBAGIK
226	ADE BAYU	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPS	PAOKMOTONG	MASBAGIK
227	MARTINA ARI SANTI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	PAOKMOTONG	MASBAGIK
228	LALU MASHUR	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUKUM	PAOKMOTONG	MASBAGIK
229	AHMAD SYOPIAN,SE	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPS	JENGGIK UTARA	MONTONG GADING
230	M. SUDARMAN AZHARI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	JENGGIK UTARA	MONTONG GADING
231	M.DEDI SUHARTO,S.Pd	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUKUM	JENGGIK UTARA	MONTONG GADING
232	LALU HERIANTO, S.Pd	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPS	KILANG	MONTONG GADING
233	LALU HENDRA MASHURI RIZKI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	KILANG	MONTONG GADING
234	SUHERMAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUKUM	KILANG	MONTONG GADING
235	MUHAMAD KAMRAN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPS	LENDANG BELO	MONTONG GADING

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KEDUDUKAN PADA SEKRETARIAT PPS	PPS DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
684	NASRULLAH	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUKUM	KALIANYAR	TERARA
685	SAFARI ASHARI, S.Kom	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPS	LANDO	TERARA
686	AHMAD HERI SOPIAN, S.Pd	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	LANDO	TERARA
687	AGUS HERJAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYULUHAN PEMILU, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUKUM	LANDO	TERARA
688	SUBANDI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPS	LEMING	TERARA
689	MUH RUDINI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	LEMING	TERARA
690	AHMAD SUBANDI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUKUM	LEMING	TERARA
691	MUH. SAIPUL ACHYAR, S. Pd	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPS	PANDAN DURI	TERARA
692	SUHARDI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	PANDAN DURI	TERARA
693	LALU MAHFUZ NOPIYANDI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUKUM	PANDAN DURI	TERARA
694	LALU DENI ROZALI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS PPS	RARANG	TERARA
695	BAIQ TINA FITRIATUN	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	RARANG	TERARA
696	LALU SIROJUDIN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUKUM	RARANG	TERARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KEDUDUKAN PADA SEKRETARIAT PPS	PPS DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
762	LALU YUSRAWARDI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUKUM	WANASABA LAUK	WANASABA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH

**K E T U A,**

**ttd.**

**M. J U N A I D I**